

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun, penduduk Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya kekayaan yang ada. Oleh karena itu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor perpajakan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan bangsa. Pada hakikatnya, pajak dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat pula. Tentunya, kepatuhan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan guna mendorong penerimaan pajak.

Menurut Kementerian Keuangan penerimaan perpajakan tahun 2023 tumbuh 5,0% dari *outlook* APBN 2022 yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun. Untuk itu, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Dengan demikian, adanya implementasi reformasi perpajakan akan menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Adapun sumber penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Sumber Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2020 – 2023

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1 285 136,32	2,006,334,00	2,435,867,10	2,443,184,70
Penerimaan Bukan Pajak	343 814,21	458,493,00	510,929,60	426,259,10
Hibah	18 832,82	5,013,00	1,010,70	409,40

Sumber: Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar di negara ini. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020-2023 terus meningkat. Bahkan pada saat terjadi *covid-19* pada tahun 2020 penerimaan dari sumber perpajakan ini masih tetap bertahan cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian negara serta dapat mempertahankan perekonomian negara pada saat terjadinya pandemi *covid-19*.

Dalam pentingnya penerimaan perpajakan dalam menstabilkan perekonomian negara maka sangat diperlukan peran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu yang paling berpengaruh dalam meningkatkan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak akan semakin meningkat apabila setiap Wajib Pajak berperilaku patuh dalam memenuhi

kewajiban pajaknya yakni dengan membayar pajak dan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Tabel 1. 2
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2020 – 2022)

Berdasarkan *chart* di atas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak pada tahun 2020 sebesar 77,63%, setelah itu di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 84,07%, dan rasio mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Pada tahun 2021 menjadi momen bersejarah bagi DJP karena untuk kali pertama dalam 12 tahun terakhir, DJP berhasil mengukir prestasi dengan capaian target penerimaan pajak sebesar 103,99 persen (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021).

Tabel 1. 3
Data Penyampaian SPT Tahun 2021

No	Kantor	Total SPT Tahun 2021
1	Denpasar Barat	103.617
2	Singaraja	50.816
3	Denpasar Timur	95.797
4	Madya Denpasar	56.117
5	Badung Selatan	81.695
6	Badung Utara	66.844
7	Gianyar	127.788
8	Tabanan	75.795

Sumber: KPP Pratama Singaraja, (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan tabel 1.3 data penyampaian SPT Tahun 2021 pada KPP Pratama Singaraja merupakan yang terendah diantara KPP Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali, dengan jumlah 50.816 SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id). Sehingga dari tabel 1.3 terlihat bahwa KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan SPT terendah.

KPP Pratama Singaraja merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungan Kanwil DJP Bali yang pelayanannya di wilayah Buleleng, Bali. KPP Pratama Singaraja juga mempunyai masalah dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Singaraja.

Tabel 1. 4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Singaraja
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP Lapor SPT	Persentase
1	2019	102.143	43.538	40.161	92%
2	2020	148.749	45.296	45.036	99%
3	2021	154.399	51.962	46.660	90%
4	2022	162.230	57.817	47.019	81%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah penulis, 2024)

Dilihat dari tabel 1.4 kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan belum pernah mencapai persentase 100% wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT dilihat dari tahun pajak 2019 – 2023. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Singaraja pada tahun pajak 2019 sebesar 92%, pada tahun pajak 2020 sebesar 99% yang mana merupakan persentase tertinggi dari 5 tahun terakhir, tahun

2021 pajak sebesar 90%, tahun pajak 2022 sebesar 81%. Persentase kepatuhan wajib pajak dari 2021 – 2022 mengalami penurunan drastis mencapai 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja tidak konsisten.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan reformasi dalam bidang perpajakan. Bentuk inovasi yang mendasar adalah Undang-undang mengenai Self Assessment System. Pembaruan perpajakan dimulai pada tahun 1983 pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana self assessment system merupakan penerapan metode perpajakan dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh guna memenuhi kewajiban mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri sebagai pihak yang wajib membayar pajak dengan melakukan sendiri segala prosedur dan tahapannya. Pada metode ini, wajib pajak diharuskan melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri terkait kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh sebab itu, eksistensi basis data yang lengkap serta akurat dalam perpajakan benar-benar diperlukan dalam Self Assessment System ini, yang mana penting bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan sistem pemungutan pajak menggunakan self assessment system yang dimana pemerintah mempercayakan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut Aini (2017) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut

Dari penerapan Self Assessment System ini masih terdapat kelemahan yaitu adanya kemungkinan wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya, karena diberikan kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaksanaan self assessment system apabila wajib pajak tidak memahami peraturan pajak dengan baik, akan berdampak pada pelaporan SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pada proses perpajakan akan menimbulkan masalah. Penerapan Self assessment system dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) membutuhkan pemahaman peraturan pajak yang sudah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan memiliki kesadaran pajak, membentuk relawan pajak sebagai pihak ketiga yang dapat membantu pendampingan pelaporan pajak berbasis teknologi sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dan mendukung penerapan Self Assessment system pelaporan pajak (Dwianika & Sofia, 2019).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak membuat program baru dengan mengajak generasi muda yang lebih paham teknologi untuk berpartisipasi dan mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunannya. Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan program inklusi kesadaran pajak yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan guna mewujudkan generasi sadar pajak di Indonesia. Program tersebut adalah relawan pajak yang merujuk pada Nota Dinas Nomor ND-

953/PJ.09/2018. Relawan pajak ini dibentuk guna untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan SPT Tahunan. Dirjen Pajak mengadakan program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi berupa Tax Center, salah satunya bekerjasama dengan Tax Center yang berada Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Kegiatan kerjasama ini dengan mengikutsertakan dan menerjunkan mahasiswa dalam bentuk Relawan Pajak dengan tujuan dapat membantu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya dengan cara elektronik melalui e-filing. Tax Center Undiksha melaksanakan program Relawan Pajak dibawah naungan Kanwil DJP Bali. Sehingga dalam penugasannya, relawan pajak yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha akan ditugaskan di KPP Pratama Singaraja guna membantu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Dengan melibatkan generasi muda yaitu relawan pajak yang melek teknologi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya. Dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP ini yaitu pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Dengan adanya penerapan e-filing ini dapat menghemat waktu layanan tatap muka dan diharapkan wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami tata cara melakukan pelaporan perpajakan melalui e-filing hal tersebut timbul karena masih kurangnya pemahaman tentang cara memanfaatkan teknologi dan wawasan wajib pajak atas pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan serta ketidaktahuan wajib pajak atas

peraturan perpajakan terutama dalam hal kepatuhan menyampaikan SPT secara mandiri secara online masing kurang. Dengan adanya relawan pajak ini secara tidak langsung dapat memberikan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan kepada wajib pajak melalui e-filing. Maka hal ini dapat membantu memfasilitasi proses penerapan e-filing dengan lebih efektif. Dalam proses pendampingan pelaporan SPT tahunan, relawan pajak bisa menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan, serta memberikan panduan tentang pengisian formulir SPT secara online. Dengan demikian, relawan pajak sebagai generasi muda yang melek digital dapat menjadi jembatan antara teknologi e-filing dan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik.

Adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya adalah kurang memahami teknologi bidang informasi, menunda pembayaran, lupa EFIN, lupa email, dan jaringan internet lambat dan bahkan ada wajib pajak yang tidak memiliki smartphone yang memadai untuk lapor SPT Tahunan sehingga hal tersebut membuat wajib pajak enggan melaporkan SPT Tahunannya. Wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti dan melek teknologi dengan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan dalam berbentuk elektronik. Maka dari itu, fokus utama bagi relawan pajak untuk adalah membantu wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik agar berhasil mencapai jumlah target penerimaan SPT Tahunan melalui e-filing. Hal ini dapat mendukung penerapan self assessment system pada wajib pajak dalam pelaporan perpajakan, sehingga dengan bantuan relawan pajak wajib pajak menjadi patuh pada kewajiban perpajakannya meskipun kurang memahami tata cara

pelaporan elektronik secara mandiri. Dengan adanya program Relawan Pajak ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Supaya implementasi penerimaan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat teratur, peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang yuridis, terdapat unsur paksaan dalam pajak, yang berarti apabila kewajiban perpajakan tidak dilakukan maka akan adanya imbas hukum yang berlaku. Imbas hukum tersebut berupa penerapan sanksi - sanksi perpajakan. Pada dasarnya, adanya penerapan sanksi pajak guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketetapan undang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati apabila terdapat adanya sanksi pajak tersebut, atau bisa dikatakan sanksi pajak sebagai alat yang mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, apabila wajib melakukan pelanggaran maka wajib pajak dapat dikenai hukuman (Zulfa Anita, 2020).

Secara tidak langsung ada keterkaitan yang saling mempengaruhi antara Self assessment system, Asistensi relawan pajak, Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Relawan pajak memiliki tugas dan fungsi yaitu membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sesuai peraturan pajak yang berlaku, sehingga relawan pajak menjadi bagian dari pelaksanaan self assessment system untuk membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu wajib pajak sadar akan perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung

pelaksanaan self assessment system maka diperlukan adanya sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan diterapkan secara konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. Ketakutan akan denda atau sanksi pajak lainnya dapat mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan pendapatan dan mengikuti peraturan perpajakan. Sehingga dengan adanya program relawan pajak ini, penerapan sistem self assessment system bisa berjalan dengan baik dan wajib pajak bisa memenuhi kepatuhan perpajakannya meskipun tidak memahami tata cara pelaporan perpajakan melalui e-filing karena wajib pajak bisa dibantu oleh asistensi relawan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga terhindar dari adanya sanksi pajak.

Penelitian tentang Self assessment system, Asistensi relawan pajak, Sanksi pajak dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menemukan hasil yang beragam. Hasil penelitian (Zulfa Anita, 2020) menunjukkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian (Mariantika L, 2023) menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian (Darmayasa, 2020) mengungkapkan bahwa asistensi relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian (Ruhni Z, 2023) mengungkapkan bahwa asistensi relawan pajak pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penelitian (Anindyajati, 2021) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Santhi K A, 2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena, tidak konsistennya tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Singaraja dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong penulis termotivasi untuk meneliti kembali mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya keterkaitan yang kompleks antara variabel Self assessment system, Asistensi relawan pajak, dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dan yang telah di asistensi oleh relawan pajak. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Self Assessment System, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Singaraja)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di masih tergolong rendah.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Singaraja tidak konsisten.
3. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assessment System* sehingga mengharuskan wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

4. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaporkan SPT Tahunan, sehingga peran relawan pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya
5. Masih banyak wajib pajak kurang memahami terkait penerapan sanksi pajak
6. Masih banyak wajib pajak yang kurang melek digital sehingga tidak bisa melakukan pelaporan perpajakannya sendiri melalui *e-filing*, maka dibutuhkan relawan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari topik, maka penulis membatasi masalah dengan menentukan tiga faktor yaitu *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, Sanksi Pajak. Penelitian ini juga membatasi responden yaitu hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja yang telah di asistensi oleh relawan pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja?
- 2) Apakah asistensi relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja?

- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pada KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh asistensi relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yaitu dengan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi dan perpajakan, khususnya perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terkait dengan sejauh mana kebijakan yang telah ada mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai kebijakan pemerintahan terkait dengan sistem dalam perpajakan. Dan lebih sadar dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

